

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fasilitas publik yang sangat penting bagi warga masyarakat diantaranya adalah jalan. Jalan yang merupakan peranan penting dalam segala bidang, termasuk menjadi salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Jalan merupakan sarana transportasi yang menyangkut hajat hidup banyak orang karena digunakan oleh setiap kalangan masyarakat setiap waktu.

Penggunaan jalan selain untuk kegiatan lalu lintas adalah kegiatan yang menggunakan ruas jalan sebagian atau seluruhnya di luar fungsi utama dari jalan¹. Sekarang ini banyak sekali yang menggunakan jalan sebagai suatu tempat acara atau kegiatan baik itu untuk umum ataupun pribadi. Salah satunya adalah penyelenggaraan acara resepsi pernikahan yang menggunakan sebagian atau seluruh fungsi jalan, yang dapat mengganggu terselenggaranya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan dan ruang milik jalan². Penggunaan jalan seringkali mengorbankan kepentingan umum sehingga penggunaan jalan justru lebih mementingkan untuk kepentingan pribadi. Sehingga aktivitas pelanggaran tersebut mengakibatkan terganggunya fungsi utama dari jalan itu sendiri.

¹ Letezia Tobing, 2016 Aturan Penggunaan Jalan untuk Pesta Pernikahan dan Kepentingan Pribadi Lainnya. <http://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 12 Oktober 2019

² J.M. van Bemmelen, Hukum Pidana I: *Hukum Pidana Material Bagian Umum*, (Bandung: Binacipta 1987) 27-29

Penutupan jalan juga banyak terjadi di kota Yogyakarta kecamatan Kasihan, dimana masyarakat menutup sebagian atau seluruh jalan untuk kepentingan pribadi, baik itu penutupan di jalan desa, jalan kota, ataupun jalan kabupaten. Penutupan jalan itu menggunakan sebagian atau seluruh jalan yang tidak terlaksanakan dengan baik sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Sehingga penutupan tersebut dapat dipertanyakan apakah sudah memiliki atau tidak memiliki izin dari pejabat/petugas yang berwenang. Apalagi alat peraga yang digunakan untuk menutup jalan bukan berasal dari pihak kepolisian melainkan atas inisiatif warga seperti dengan pelepah pohon pisang, kursi kayu dan sebagainya. Ini dapat berbahaya jika pengguna jalan tidak fokus saat berlalu lintas di jalan.

Hal ini sungguh bertentangan Pasal 12 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang manfaat jalan.
- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang milik jalan.
- (3) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan terganggunya fungsi jalan di dalam ruang pengawasan jalan³.

Hampir semua kegiatan penutupan jalan berakibat terjadinya kemacetan. Dikarenakan ruang jalan untuk lalu lintas itu sendiri lebih sempit dibandingkan ruang jalan yang digunakan untuk kegiatan selain lalu

³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung, Citra Aditya Bakri 1996), 117-118

lintas. Kejadian penutupan jalan untuk kepentingan pribadi ini seakan-akan sebuah tren di masyarakat dan tidak tahu apakah mereka dengan menutup jalan terpikirkan rasa bersalah kepada pengguna jalan lainnya. Seakan-akan telah tertanam prinsip bahwa jalan didepan rumahnya adalah jalan miliknya juga.

Jalan yang digunakan untuk kepentingan pribadi itu diperbolehkan dengan beberapa syarat diantaranya harus ada jalan alternatif dan izin dari kepolisian sebagaimana disebut dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 128 dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas.

Sementara acara pernikahan, acara khitanan dan acara-acara yang lainnya merupakan kepentingan privat yang hanya segilintir orang saja yang menikmatinya. Tetapi dengan diadakan acara tersebut yang mengganggu fungsi jalan mengakibatkan arus lalu lintas tidak lancar karena tidak adanya aparat/petugas yang mengatur lalu lintas agar diarahkan untuk melalui jalan alternatif, serta tidak adanya rambu lalu lintas sementara. Oleh karena itu banyak penutupan jalan yang dilakukan untuk acara pribadi tidak sesuai aturan yang berlaku karena tidak adanya izin untuk menggunakan jalan sebagaimana yang dijelaskan diatas.

Dikarenakan hal ini tujuan dari penyelenggaraan jalan tidak terealisasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 diantaranya:

1. Mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan jalan;
2. Mewujudkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan jalan;
3. Mewujudkan peran penyelenggara jalan secara optimal dalam pemberian layanan kepada masyarakat;
4. Mewujudkan pelayanan jalan yang andal dan prima serta berpihak pada kepentingan masyarakat;
5. Mewujudkan sistem jaringan jalan yang berdaya guna dan berhasil guna untuk mendukung terselenggaranya sistem transportasi yang terpadu; dan
6. Mewujudkan pengusahaan jalan tol yang transparan dan terbuka.

Berdasarkan pasal diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan jalan berpihak kepada rakyat sehingga dapat mempermudah bagi rakyat untuk melakukan berbagai macam aktivitasnya.

Seringkali ada pelanggaran penutupan sebagian atau seluruh badan jalan untuk kepentingan pribadi yang banyak merugikan pengguna jalan lain, tetapi tidak mendapat tindakan yang tegas dari pihak Kepolisian sehingga terkesan adanya pembiaran. Keadaan seperti ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, mengingat jalan merupakan salah satu infrastruktur bagi masyarakat luas. Dengan demikian, keberadaan peraturan perundang-

undangan yang telah ada selama ini tidak dapat terlaksana dengan semestinya.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah permohonan izin penggunaan jalan dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas sudah diimplementasikan dalam penggunaan jalan untuk kepentingan lain di Kecamatan Kasihan?
2. Apa faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi peraturan perundang-undangan dalam penutupan sebagian atau seluruh jalan untuk kepentingan lain di Kecamatan Kasihan?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui permohonan izin penggunaan jalan dalam Perkapolri Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengaturan Lalu Lintas Dalam Keadaan Tertentu Dan Penggunaan Jalan Selain Untuk Kegiatan Lalu Lintas sudah diimplementasikan dalam penggunaan jalan untuk kepentingan lain di Kecamatan Kasihan.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi peraturan perundang-undangan dalam penutupan sebagian atau seluruh jalan untuk kepentingan lain di Kecamatan Kasihan.

D. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, dapat menambah informasi dan wawasan mengenai hukum khususnya dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas dan pemanfaatan jalan umum bagi aparat penegak hukum , pemerintah dan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat memberikan masukan dalam penegakan hukum demi terwujudnya masyarakat yang patuh hukum sehingga diharapkan untuk kedepannya tercipta lingkungan yang aman dan tertib dengan ditegakannya hukum.